



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis serta untuk memberikan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat Kabupaten Grobogan yang adil, makmur, dan sejahtera, dipandang perlu memberikan pedoman mengenai penataan dan penetapan desa yang sudah ada;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai penataan dan penetapan desa perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Penetapan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENETAPAN DESA.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada.
13. Penggabungan Desa adalah penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
14. Desa persiapan adalah bagian dari wilayah Desa induk, yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa baru.

BAB II

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan; dan
 - c. perubahan status.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Desa

Pasal 3

Penataan desa bertujuan :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 5

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 6

Pembentukan Desa diprakarsai oleh :

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Syarat Pembentukan Desa

Pasal 7

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa, atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.

(3) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

- (5) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Paragraf 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah setelah ada keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang persetujuan pembentukan Desa.

Paragraf 4

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 10

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf 5

Pemekaran Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan yang bertugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan.
- (2) Hasil verifikasi tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk

rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.

- (3) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Pasal 14

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) kepada :
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur.

- (4) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 18

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggabungan desa.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Desa diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penghapusan Desa

Pasal 23

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam dan menjadi kewenangan pemerintah.

Bagian Kelima
Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Perubahan status Desa meliputi :

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 25

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 26

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.

- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 29

- (1) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi Desa diatur dalam peraturan Bupati.

BAB III

PENETAPAN DESA

Pasal 31

- (1) Desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan ditetapkan menjadi Desa di daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E), sepanjang ketentuan yang mengatur tentang mekanisme perubahan desa menjadi kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (4/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENETAPAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penataan dan Penetapan Desa merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini yang diperoleh dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka muatan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini adalah yang terkait dengan pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, serta penetapan desa-desa yang telah dilakukan inventarisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan desa dapat melalui prakarsa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis. Sedangkan, Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan

desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pembentukan desa dapat berupa Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih dan Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Penghapusan desa menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penggabungan desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa dilakukan untuk desa yang berdampingan dan berada dalam wilayah Kabupaten Grobogan.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam bab penetapan desa memuat penegasan desa-desa di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai desa. Desa-desa yang ditetapkan dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penataan dan Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-Desa”, antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan mutatis mutandis adalah mekanisme penggabungan desa pengaturannya dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam pemekaran desa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 4
TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PENETAPAN DESA

DAFTAR DESA DI KABUPATEN GROBOGAN

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
	33.15.01	12	1. Kedungjati
1.	33.15.01.2001	1 Karanglangu	
2.	33.15.01.2002	2 Panimbo	
3.	33.15.01.2003	3 Deras	
4.	33.15.01.2004	4 Kentengsari	
5.	33.15.01.2005	5 Ngombak	
6.	33.15.01.2006	6 Prigi	
7.	33.15.01.2007	7 Kedungjati	
8.	33.15.01.2008	8 Klitikan	
9.	33.15.01.2009	9 Padas	
10.	33.15.01.2010	10 Kalimaro	
11.	33.15.01.2011	11 Jumo	
12.	33.15.01.2012	12 Wates	
	33.15.02	19	2. Karangrayung
13.	33.15.02.2001	1 Nampu	
14.	33.15.02.2002	2 Karangsono	
15.	33.15.02.2003	3 Jetis	
16.	33.15.02.2004	4 Parakan	
17.	33.15.02.2005	5 Telawah	
18.	33.15.02.2006	6 Cekel	
19.	33.15.02.2007	7 Karangranyar	
20.	33.15.02.2008	8 Sendangharjo	
21.	33.15.02.2009	9 Mangin	
22.	33.15.02.2010	10 Sumberjosari	
23.	33.15.02.2011	11 Ketro	
24.	33.15.02.2012	12 Gunungtumpeng	
25.	33.15.02.2013	13 Temurejo	
26.	33.15.02.2014	14 Putatnganten	
27.	33.15.02.2015	15 Termas	
28.	33.15.02.2016	16 Dempel	
29.	33.15.02.2017	17 Rawoh	

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
30.	33.15.02.2018	18 Pangkalan	
31.	33.15.02.2019	19 Mojoagung	
	33.15.03	20	3. Penawangan
32.	33.15.03.2001	1 Lajer	
33.	33.15.03.2002	2 Sedadi	
34.	33.15.03.2003	3 Bologarang	
35.	33.15.03.2004	4 Karangwader	
36.	33.15.03.2005	5 Toko	
37.	33.15.03.2006	6 Pengkol	
38.	33.15.03.2007	7 Leyangan	
39.	33.15.03.2008	8 Watupawon	
40.	33.15.03.2009	9 Tunggu	
41.	33.15.03.2010	10 Jipang	
42.	33.15.03.2011	11 Kramat	
43.	33.15.03.2012	12 Curut	
44.	33.15.03.2013	13 Wedoro	
45.	33.15.03.2014	14 Kluwan	
46.	33.15.03.2015	15 Karangpahing	
47.	33.15.03.2016	16 Pulutan	
48.	33.15.03.2017	17 Winong	
49.	33.15.03.2018	18 Wolo	
50.	33.15.03.2019	19 Ngeluk	
51.	33.15.03.2020	20 Penawangan	
	33.15.04	16	4. Toroh
52.	33.15.04.2001	1 Ngrandah	
53.	33.15.04.2002	2 Kenteng	
54.	33.15.04.2003	3 Genengsari	
55.	33.15.04.2004	4 Bandungharjo	
56.	33.15.04.2005	5 Sindurejo	
57.	33.15.04.2006	6 Genengadal	
58.	33.15.04.2007	7 Dimoro	
59.	33.15.04.2008	8 Katong	
60.	33.15.04.2009	9 Pilangpayung	
61.	33.15.04.2010	10 Sugihan	
62.	33.15.04.2011	11 Krangganharjo	
63.	33.15.04.2012	12 Depok	
64.	33.15.04.2013	13 Tambirejo	
65.	33.15.04.2014	14 Plosoharjo	
66.	33.15.04.2015	15 Boloh	
67.	33.15.04.2016	16 Tunggak	

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
	33.15.05	13	5. Geyer
68.	33.15.05.2001	1 Rambat	
69.	33.15.05.2002	2 Kalangbancar	
70.	33.15.05.2003	3 Juworo	
71.	33.15.05.2004	4 Monggot	
72.	33.15.05.2005	5 Ngrandu	
73.	33.15.05.2006	6 Bangsri	
74.	33.15.05.2007	7 Karanganyar	
75.	33.15.05.2008	8 Asemrudung	
76.	33.15.05.2009	9 Jambangan	
77.	33.15.05.2010	10 Geyer	
78.	33.15.05.2011	11 Ledokdawan	
79.	33.15.05.2012	12 Sobo	
80.	33.15.05.2013	13 Suru	
	33.15.06	13	6. Pulokulon
81.	33.15.06.2001	1 Randurejo	
82.	33.15.06.2002	2 Mlowokarangtalun	
83.	33.15.06.2003	3 Pojok	
84.	33.15.06.2004	4 Jatiharjo	
85.	33.15.06.2005	5 Sidorejo	
86.	33.15.06.2006	6 Tuko	
87.	33.15.06.2007	7 Panunggalan	
88.	33.15.06.2008	8 Mangunrejo	
89.	33.15.06.2009	9 Jetaksari	
90.	33.15.06.2010	10 Pulokulon	
91.	33.15.06.2011	11 Jambon	
92.	33.15.06.2012	12 Karangharjo	
93.	33.15.06.2013	13 Sembungharjo	
	33.15.07	14	7. Kradenan
94.	33.15.07.2001	1 Sengonwetan	
95.	33.15.07.2002	2 Sambongbangi	
96.	33.15.07.2003	3 Banjardowo	
97.	33.15.07.2004	4 Kradenan	
98.	33.15.07.2005	5 Rejosari	
99.	33.15.07.2006	6 Bago	
100.	33.15.07.2007	7 Simo	
101.	33.15.07.2008	8 Pakis	
102.	33.15.07.2009	9 Crewek	
103.	33.15.07.2010	10 Banjarsari	
104.	33.15.07.2011	11 Kalisari	
105.	33.15.07.2012	12 Kuwu	
106.	33.15.07.2013	13 Grabagan	

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
107.	33.15.07.2014	14 Tanjungsari	
	33.15.08	14	8. Gabus
108.	33.15.08.2001	1 Keyongan	
109.	33.15.08.2002	2 Suwatu	
110.	33.15.08.2003	3 Nglinduk	
111.	33.15.08.2004	4 Pelem	
112.	33.15.08.2005	5 Sulursari	
113.	33.15.08.2006	6 Tlogotirto	
114.	33.15.08.2007	7 Gabus	
115.	33.15.08.2008	8 Pandanharum	
116.	33.15.08.2009	9 Tunggulrejo	
117.	33.15.08.2010	10 Tahunan	
118.	33.15.08.2011	11 Bendoharjo	
119.	33.15.08.2012	12 Kalipang	
120.	33.15.08.2013	13 Karangrejo	
121.	33.15.08.2014	14 Banjarejo	
	33.15.09	12	9. Ngaringan
122.	33.15.09.2001	1 Sendangrejo	
123.	33.15.09.2002	2 Sarirejo	
124.	33.15.09.2003	3 Kalangdosari	
125.	33.15.09.2004	4 Kalanglundo	
126.	33.15.09.2005	5 Truwolu	
127.	33.15.09.2006	6 Pendem	
128.	33.15.09.2007	7 Bandungsari	
129.	33.15.09.2008	8 Ngaringan	
130.	33.15.09.2009	9 Ngarap-arap	
131.	33.15.09.2010	10 Belor	
132.	33.15.09.2011	11 Tanjungharjo	
133.	33.15.09.2012	12 Sumberagung	
	33.15.10	12	10. Wirosari
134.	33.15.10.2001	1 Tambahrejo	
135.	33.15.10.2002	2 Kropak	
136.	33.15.10.2003	3 Kalirejo	
137.	33.15.10.2004	4 Dapurno	
138.	33.15.10.2005	5 Mojorebo	
139.	33.15.10.2008	6 Tanjungerejo	
140.	33.15.10.2009	7 Sambirejo	
141.	33.15.10.2010	8 Gedangan	
142.	33.15.10.2011	9 Tambakselo	
143.	33.15.10.2012	10 Karang Asem	
144.	33.15.10.2013	11 Dokoro	

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
145.	33.15.10.2014	12 Tegalrejo	
	33.15.11	10	11. Tawangharjo
146.	33.15.11.2001	1 Mayahan	
147.	33.15.11.2002	2 Pulongrambe	
148.	33.15.11.2003	3 Jono	
149.	33.15.11.2004	4 Selo	
150.	33.15.11.2005	5 Tawangharjo	
151.	33.15.11.2006	6 Tarub	
152.	33.15.11.2007	7 Pojok	
153.	33.15.11.2008	8 Plosorejo	
154.	33.15.11.2009	9 Godan	
155.	33.15.11.2010	10 Kemadohbatur	
	33.15.12	11	12. Grobogan
156.	33.15.12.2002	1 Getasrejo	
157.	33.15.12.2003	2 Rejosari	
158.	33.15.12.2004	3 Tanggungharjo	
159.	33.15.12.2005	4 Teguhan	
160.	33.15.12.2006	5 Ngabenrejo	
161.	33.15.12.2007	6 Karangrejo	
162.	33.15.12.2008	7 Putatsari	
163.	33.15.12.2009	8 Lebak	
164.	33.15.12.2010	9 Lebengjumuk	
165.	33.15.12.2011	10 Sedayu	
166.	33.15.12.2012	11 Sumberjatipohon	
	33.15.13	13	13. Purwodadi
167.	33.15.13.2001	1 Candisari	
168.	33.15.13.2002	2 Genuksuran	
169.	33.15.13.2005	3 Ngraji	
170.	33.15.13.2006	4 Kandangan	
171.	33.15.13.2007	5 Nambuhan	
172.	33.15.13.2008	6 Warukaranganyar	
173.	33.15.13.2009	7 Nglobar	
174.	33.15.13.2010	8 Kedungrejo	
175.	33.15.13.2011	9 Karanganyar	
176.	33.15.13.2014	10 Ngembak	
177.	33.15.13.2015	11 Cingkrong	
178.	33.15.13.2016	12 Pulorejo	
179.	33.15.13.2017	13 Putat	
	33.15.14	9	14. Brati
180.	33.15.14.2001	1 Menduran	
181.	33.15.14.2002	2 Jangkungharjo	
182.	33.15.14.2003	3 Temon	

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
183.	33.15.14.2004	4 Lemahputih	
184.	33.15.14.2005	5 Tirem	
185.	33.15.14.2006	6 Karang Sari	
186.	33.15.14.2007	7 Kronggen	
187.	33.15.14.2008	8 Katekan	
188.	33.15.14.2009	9 Tegalsumur	
	33.15.15	9	15. Klambu
189.	33.15.15.2001	1 Kandangrejo	
190.	33.15.15.2002	2 Selojari	
191.	33.15.15.2003	3 Taruman	
192.	33.15.15.2004	4 Penganten	
193.	33.15.15.2005	5 Klambu	
194.	33.15.15.2006	6 Menawan	
195.	33.15.15.2007	7 Terkesi	
196.	33.15.15.2008	8 Jenengan	
197.	33.15.15.2009	9 Wandan Kemiri	
	33.15.16	28	16. Godong
198.	33.15.16.2001	1 Guyangan	
199.	33.15.16.2002	2 Werdoyo	
200.	33.15.16.2003	3 Guci	
201.	33.15.16.2004	4 Anggaswangi	
202.	33.15.16.2005	5 Ketangirejo	
203.	33.15.16.2006	6 Sambung	
204.	33.15.16.2007	7 Sumurgede	
205.	33.15.16.2008	8 Latak	
206.	33.15.16.2009	9 Tunggu	
207.	33.15.16.2010	10 Pahesan	
208.	33.15.16.2011	11 Wanutunggal	
209.	33.15.16.2012	12 Karanggeneng	
210.	33.15.16.2013	13 Manggarwetan	
211.	33.15.16.2014	14 Tinanding	
212.	33.15.16.2015	15 Manggarmas	
213.	33.15.16.2016	16 Harjowinangun	
214.	33.15.16.2017	17 Rajek	
215.	33.15.16.2018	18 Dorolegi	
216.	33.15.16.2019	19 Kopek	
217.	33.15.16.2020	20 Kemloko	
218.	33.15.16.2021	21 Sumberagung	
219.	33.15.16.2022	22 Gundi	
220.	33.15.16.2023	23 Jatilor	
221.	33.15.16.2024	24 Bringin	
222.	33.15.16.2025	25 Klampok	

No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
223.	33.15.16.2026	26 Godong	
224.	33.15.16.2027	27 Ketitang	
225.	33.15.16.2028	28 Bugel	
	33.15.17	21	17. Gubug
226.	33.15.17.2001	1 Penadaran	
227.	33.15.17.2002	2 Ginggangtani	
228.	33.15.17.2003	3 Glapan	
229.	33.15.17.2004	4 Trisari	
230.	33.15.17.2005	5 Ngroto	
231.	33.15.17.2006	6 Jeketro	
232.	33.15.17.2007	7 Saban	
233.	33.15.17.2008	8 Mlilir	
234.	33.15.17.2009	9 Kemiri	
235.	33.15.17.2010	10 Papanrejo	
236.	33.15.17.2011	11 Kunjeng	
237.	33.15.17.2012	12 Kuwaron	
238.	33.15.17.2013	13 Rowosari	
239.	33.15.17.2014	14 Gubug	
240.	33.15.17.2015	15 Pranten	
241.	33.15.17.2016	16 Baturagung	
242.	33.15.17.2017	17 Jatipecaron	
243.	33.15.17.2018	18 Tambakan	
244.	33.15.17.2019	19 Ringinkidul	
245.	33.15.17.2020	20 Ringinharjo	
246.	33.15.17.2021	21 Tlogomulyo	
	33.15.18	18	18. Tegowanu
247.	33.15.18.2001	1 Kebonagung	
248.	33.15.18.2002	2 Tlogorejo	
249.	33.15.18.2003	3 Medani	
250.	33.15.18.2004	4 Sukorejo	
251.	33.15.18.2005	5 Tanggirejo	
252.	33.15.18.2006	6 Mangunsari	
253.	33.15.18.2007	7 Gebangan	
254.	33.15.18.2008	8 Kejawan	
255.	33.15.18.2009	9 Tegowanuwetan	
256.	33.15.18.2010	10 Tegowanukulon	
257.	33.15.18.2011	11 Tajemsari	
258.	33.15.18.2012	12 Karangpasar	
259.	33.15.18.2013	13 Kedungwungu	
260.	33.15.18.2014	14 Pepe	
261.	33.15.18.2015	15 Curug	
262.	33.15.18.2016	16 Cangkring	


No	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan
1	2	3	4
263.	33.15.18.2017	17 Gaji	
264.	33.15.18.2018	18 Tunjungharjo	
	33.15.19	9	19. Tanggungharjo
265.	33.15.19.2001	1 Ringinpitu	
266.	33.15.19.2002	2 Ngambakrejo	
267.	33.15.19.2003	3 Kapung	
268.	33.15.19.2004	4 Mrisi	
269.	33.15.19.2005	5 Kaliwenang	
270.	33.15.19.2006	6 Sugihmanik	
271.	33.15.19.2007	7 Tanggungharjo	
272.	33.15.19.2008	8 Brabo	
273.	33.15.19.2009	9 Padang	

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN GROBOGAN,**


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
 NIP. 19670317 199403 1 012